



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.215 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2014-2020**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Masa Bhakti Tahun 2014-2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 144/01-BPD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Masa Bhakti Tahun 2014-2020, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20); ✓
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 144/01-BPD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Masa Bhakti Tahun 2014-2020.

2. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep.15-Kec.Kpt/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Masa Bhakti Tahun 2014-2020 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2020.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka :

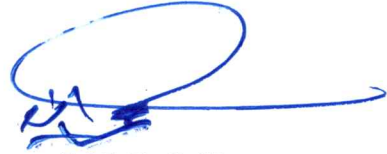
1. Keputusan Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep.15-Pem/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Masa Bhakti Tahun 2014-2020;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.663-DPMD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Peresmian Dua Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Bhakti Tahun 2014-2020.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Kapetakan;
6. Yth. Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 215 – DPMD/2020

TANGGAL : 30 April 2020

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN
KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI
TAHUN 2014-2020

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2014-2020
YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan Dalam BPD
1.	Drs. EDI RUSYANTO	Ketua
2.	TORI RAHMATULLAH, S.Pd.	Wakil Ketua
3.	NONO SISWONO	Sekretaris
4.	SULAEMAN	Anggota
5.	ABDUL MANAN, S.Pd.	Anggota
6.	MUKARI	Anggota
7.	UDIN HASANUDIN	Anggota
8.	ZAENAL MUTAAQIEN	Anggota
9.	SARIPAN HIDAYAT	Anggota

BUPATI CIREBON,



I M R O N